

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Karakteristik Provinsi Kepulauan Riau yang secara geografis terdiri dari pulau dan perairan laut memiliki 2.408 pulau besar dan kecil, yang 30 persen diantaranya belum bernama dan berpenduduk. Dengan kondisi geografis tersebut, sebagai sarana transportasi dan penunjang bagi mencari nafkah masyarakat setempat, maka transportasi laut menjadi hal yang mutlak. Dalam masyarakat pesisir Kepulauan Riau, khususnya dalam wilayah Kota Tanjungpinang, kapal yang digunakan sebagai transportasi tradisional oleh masyarakat setempat dinamakan dengan sebutan perahu Pompong. Pompong sebagai Perahu yang digunakan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi penyebrangan antar pulau. Pompong tersebut berukuran 2-3 GT (*Gross Tonnage*). Perahu motor kecil (pompong), banyak digunakan oleh masyarakat di kawasan pesisir (*hinterland*), dimana lewat sarana ini, masyarakat menyebrang dari satu pulau ke pulau lain.<sup>1</sup>

Kota Tanjungpinang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau yang masih menggunakan dan menjaga eksistensi atau keberadaan sarana pengangkutan laut pelayaran-rakyat tradisional berupa pompong (kapal kayu). Salah satu wilayah yang dihubungkan dengan menggunakan kapal pompong antara lain adalah Kelurahan Penyengat. Jalur laut yang menjadi wilayah berlayarnya perahu Pompong dari satu pulau ke pulau lainnya tersebut, bukan tanpa risiko yang mungkin akan terjadi baik terhadap perahu Pompong sebagai

---

<sup>1</sup> Marnia Rani & Pery Rehendra Sucipta, 'Perlindungan Asuransi Terhadap Kapal Pompong Sebagai Alat Pengangkutan Niaga Di Kota Tanjung Pinang', *UIR LAW Review Vol 03 Nomor 1* 2019

asset kegiatan usaha pemiliknya. Risiko yang mungkin terjadi pada saat berlayar di laut diantaranya, kapal tenggelam yang bisa diakibatkan oleh situasi cuaca maupun tubrukan dengan kapal niaga atau dengan kapal lainnya yang sedang berlayar. Sifat kapal nelayan yang terbuat dari kayu dan beroperasi di laut yang sarat akan bahaya, baik dari alam maupun dari manusia.

**Tabel 1**  
**Data jumlah perahu motor kayu di Kota Tanjung Pinang**

No	ARMADA PERIKANAN	TAHUN (UNIT)			
		2011	2012	2013	2014
1	TANPA PERAHU		153	109	102
2	PERAHU TANPA MOTOR	710	820	710	665
3	MOTOR TEMPEL	321	301	301	361
4	KAPAL MOTOR	410	352	393	394

Data : Ekspose kepala Bappeda Kota Tanjung Pinang dalam penilaian anugrah Pangripta Nusantara 2015

**Gambar 1.**  
**Kapal Perahu Kayu (Pompong) di Masyarakat Pesisir Kota Tanjung Pinang**



Pompong ini adalah kapal kayu kecil yang berukuran 2-3 GT (*Gross Tonnage*). Pompong sendiri sama halnya dengan kapal lainnya, memang wajib memiliki surat izin, adanya kewajiban pemilik kapal untuk mendaftarkan kapalnya, baik yang baru maupun yang lama, serta untuk kesediaan kelengkapan dokumen kapal sebagai legalitas atau syarat kelaikan kapal. Surat tanda kebangsaan kapal atau pas kecil, merupakan surat kapal yang memberi hak atau legalitas kepada kapal untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal, termasuk kapal penangkap ikan dengan tonase berat kotor kurang dari GT 7. Surat tanda kebangsaan kapal atau pas kecil adalah untuk kapal penangkap ikan, kapal angkutan penyeberangan serta kapal lainnya yang digunakan dilaut dan di perairan daratan dengan ukuran kurang dari GT 7 dengan pengajuan surat permohonan serta dilengkapi dengan surat keterangan kepemilikan kapal dan peruntukannya, fotocopy KTP serta surat keterangan mengenai data ukuran kapal dan tonase kapal yang diterbitkan oleh syahbandar.

Sebagian dari pemilik pompong adalah nelayan yang sudah memiliki surat tersebut dan dokumen lainnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran dijelaskan bahwa Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin operasi dari Pemerintah. (3) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan kondisi dan persyaratan kapal sesuai dengan jenis kegiatan usaha pokoknya. Setiap kapal baik berukuran besar maupun berukuran kecil wajib memiliki dokumen dan izin yang lengkap.

Pompong selain di jadikan alat transportasi bagi masyarakat di Kota Tanjungpinang, pompong juga banyak digunakan nelayan untuk mencari ikan di laut. Nelayan sebagai salah satu pelaku usaha dalam proses menangkap ikan harus menjadi pusat perhatian banyak pihak saat ini, karena masih banyak nelayan yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit ataupun pembiayaan dari bank. Sehingga berdampak terhadap minimnya kredit ataupun pembiayaan yang diterima para nelayan.<sup>2</sup>

Bank sebagai bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dalam suatu negara, memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Peran penting bank tersebut tidak terlepas dari fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yakni yang bergerak dalam kegiatan usaha penghimpunan dana (*fund raising*) dari masyarakat maupun penyaluran dana (*fund lending*) kepada masyarakat. Kegiatan usaha bank sebagai penghimpun dana dapat dilakukan melalui penerimaan simpanan dari masyarakat, sedangkan kegiatan usaha bank dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat dapat diwujudkan melalui kegiatan bisnis memberikan kredit kepada masyarakat. Dengan adanya fungsi bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat, diharapkan bank mampu memberikan sumber dana alternatif bagi masyarakat nelayan.

---

<sup>2</sup> Rani, Marnia, 'Pelaksanaan Fungsi Perbankan Dalam Penyaluran Kredit Di Sektor Kemaritiman', Jurnal Selat, 2013 315-31

Bank Rakyat Indonesia (selanjutnya disingkat BRI) merupakan Bank BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992, kemudian Bank ini termasuk Bank Umum, Bank Umum dengan jenis bank konvensional, dimana Bank BRI adalah sebagai institusi keuangan yang berorientasi pada laba. Untuk mencapai tujuannya tersebut bank umum melaksanakan fungsi intermediasi. Karena bank umum diizinkan mengumpulkan dana berbentuk deposito, bank umum juga disebut sebagai lembaga keuangan depository.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

Sama halnya dengan Bank konvensional lainnya, salah satu dari produk BRI adalah permohonan kredit. Pengajuan permohonan kredit tidak langsung diterima dan disetujui oleh bank karena pihak Bank harus melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit yang diterimanya terlebih dahulu. Setiap orang atau badan usaha yang mendapat fasilitas kredit dari Bank artinya telah mendapat kepercayaan dari bank, maka langkah selanjutnya pihak Bank dengan pemohon kredit akan mengadakan kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit atau pengakuan hutang.

BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank BRI memiliki program yaitu Kredit usaha rakyat (KUR). KUR atau Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu program yang ditawarkan oleh BRI dalam rangka menanggapi program pemerintah berupa pinjaman modal usaha. Dalam hal ini, modal yang diberikan 100% berasal dari bank yang menjalankan KUR kepada rakyat Indonesia.

Sejak dikururkan kebijakan/ program KUR, Bank Rakyat Indonesia (BRI) ditunjuk sebagai salah satu Bank Pelaksana. Salah satu KUR yang dilaksanakan oleh BRI adalah KUR Mikro. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 juta. KUR Mikro adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur di bidang usaha sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan terkait, yang produktif dan layak namun belum memenuhi persyaratan agunan tambahan Bank Pelaksana dengan plafon kredit sampai dengan Rp.25 juta yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin (Per.Menko Perekonomian No.6 Tahun 2015)

Untuk ikut mendapatkan bantuan KUR tersebut, nasabah harus mengajukan permohonan kredit kemudian memberikan jaminan utang. Salah satu syarat untuk mengajukan permohonan kredit adalah adanya jaminan, jaminan tersebut di ajukan oleh nasabah. Dasar hukum jaminan dalam pemberian kredit adalah Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang menyatakan bahwa: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. Jaminan pemberian kredit menurut Pasal 8 ayat (1) adalah bahwa keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Program KUR juga meliputi usaha perikanan meliputi seluruh usaha di sektor perikanan maupun termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan. Kebanyakan dari nasabah yang mengajukan adalah nelayan. Biasanya harta yang mereka miliki adalah pompong. Pompong merupakan salah satu transportasi laut yang saat ini masih digunakan oleh masyarakat di Kota Tanjungpinang, baik untuk mencari nafkah sebagai alat penyeberangan maupun sebagai kendaraan untuk mencari ikan di laut.

Namun pinjaman ini tidak semua dapat diterima oleh pihak Bank, karena melihat jaminan yang diberikan oleh masyarakat. Khusus nelayan banyak yang tidak bisa mendapatkan pinjaman karena tidak punya jaminan, salah satu harta yang dimiliki adalah pompong. Padahal jika dilihat dari syarat ajuan jaminan di BRI, pompong adalah benda bergerak yang memiliki nilai yang bisa menjadi jaminan utang. Pompong juga masuk dalam kriteria tertentu agar bisa diterima bank.

1. Punya nilai ekonomis dalam pengertian dapat dinilai dengan uang dan bisa diuangkan
2. Kepemilikannya bisa dipindahtangankan
3. Punya nilai yuridis dalam pengertian agunan itu bisa dimiliki secara sempurna berdasarkan hukum di mana bank punya hak didahulukan terhadap likuidasi agunan tersebut

Beberapa wilayah kota Tanjungpinang masyarakatnya memang masih menggunakan pompong untuk kegiatan sehari-hari dan mencari nafkah seperti di Senggarang, Kampung Bugis, Dompok, dan beberapa wilayah pesisir lainnya, namun di wilayah tersebut belum pernah nelayan atau orang yang memiliki pompong tersebut menjaminkan pompongnya untuk dijadikan jaminan utang, kebanyakan dari nelayan meminjam kepada along atau tauke. Salah satu faktor yang menyebabkan terjalinnya hubungan kerjasama antara tauke yaitu tauke bersedia memberikan pinjaman kekurangan biaya untuk beroperasi kelaut. Selanjutnya manajemen kredit tauke yang menerapkan potongan fluktuatif dan tidak berbelit-belit terhadap nelayan sehingga nelayan tidak merasa kesulitan walaupun pada saat nelayan mengalami masa-masa sulit atau paceklik. Ketika meminjam dengan tauke atau along para nelayan tidak memerlukan jaminan utang jika harus memberikan jaminan hanya apa yang dimiliki nelayan saja tidak ada syarat khusus namun kerugiannya adalah setiap ikan yang di dapatkan oleh nelayan akan di jual ke tauke atau along dengan harga sangat murah. Keuntungan yang didapatkan oleh nelayan tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat oleh pihak tauke. Dimana kehidupan nelayan terutama nelayan tradisional



dianggap sebagai kelompok masyarakat miskin dan seringkali dijadikan objek eksploitatif oleh para pemilik modal.

Tidak hanya itu banyak nelayan yang juga sampai saat ini masih menggunakan jasa rentenir, dimana rentenir memberikan pinjaman dengan syarat mudah namun dengan bunga yang sangat tinggi, akhirnya banyak nelayan yang semakin miskin karena terlilit hutang, hal ini karena banyak perbankan yang tidak memberikan kemudahan bagi para nelayan untuk meminjam uang atau kredit karena dianggap tidak memiliki jaminan yang layak.

Berbeda dengan di Kota Tanjungpinang, di salah satu daerah yaitu Pulau Burung yang terletak dipesisir pantai utara dari kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan langsung dengan Kepulauan Riau sebagian besar masyarakatnya juga adalah nelayan yang rata-rata memiliki pompong, pompong juga digunakan untuk kegiatan sehari-hari baik transportasi maupun untuk mencari nafkah. Namun berbeda dengan di Kota Tanjungpinang, di Pulau Burung ini pompong boleh digunakan sebagai objek jaminan utang di Bank, koperasi, dan Badan Pengkreditan Rakyat karena dianggap sudah masuk dalam syarat jaminan utang.

Hukum jaminan sebagai peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur<sup>3</sup>, hukum jaminan seolah-olah hanya difokuskan pada pengaturan hak-hak kreditur saja, dan tidak memperhatikan hak-hak debitur. Padahal subyek kajian hukum jaminan tidak hanya menyangkut kreditur saja, akan tetapi erat kaitannya dengan debitur, karena yang menjadi obyek kajian hukum jaminan adalah benda jaminan dari debitur

---

<sup>3</sup> J Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).

Perjanjian pemberian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian utamanya. Perjanjian pemberian jaminan ini merupakan perjanjian tambahan atau ikutan dari perjanjian utama atau perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Benda yang dijadikan jaminan oleh debitur ini dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Salah satu lembaga jaminan yang sering digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia adalah penyerahan hak milik atas suatu benda sebagai jaminan akan tetapi debitur masih dapat menggunakan benda yang dijadikan jaminan tersebut.

Hukum Jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjamin dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini<sup>4</sup>. Sedangkan, Jaminan itu sendiri dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang yang ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPer maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti yang diatur dalam Pasal 1139-1149 (Piutang yang Diistimewakan), Pasal 1150-1160 (Gadai), Pasal 1162-1178 (Hipotek), Pasal 1820-1850 (Penanggungan Utang), dan akhirnya seperti yang ditetapkan oleh yurisprudensi ialah Fidusia.

Mengenai benda yang dijadikan jaminan utang, Jaminan kebendaan ada 4 (empat) yaitu:

1. Gadai yang diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>4</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

2. Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta peraturan-peraturan pelaksanaannya;
3. Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah serta peraturan-peraturan pelaksanaannya;
4. Hipotik Kapal yang diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Penelitian ini memfokuskan kepada jaminan fidusia karena pompong memenuhi syarat dalam jaminan fidusia, bukan jaminan hipotek karena pada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 510 KUH Perdata, kapal-kapal, perahu-perahu, perahu tambang, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu atau yang berdiri, terlepas dari benda-benda sejenis itu merupakan benda bergerak. Pengecualian bagi kapal-kapal yang terdaftar, statusnya bukanlah benda bergerak, karena menurut ketentuan pasal 314 ayat 1 KUH Dagang kapal-kapal yang didaftarkan dalam register kapal adalah kapal yang memiliki bobot isi kotor minimal 20 M<sup>3</sup>. Dengan demikian kapal dengan kondisi seperti ini dikategorikan sebagai benda tetap dan jika dijaminan, lembaga yang digunakan adalah Hipotik. Sedangkan untuk kapal-kapal yang tidak terdaftar menggunakan lembaga jaminan gadai atau fidusia, karena merupakan benda bergerak salah satunya adalah pompong. Karena yang termasuk dalam jaminan hipotik adalah kapal termasuk dengan segala alat perlengkapannya karena

merupakan satu kesatuan dengan benda pokoknya (asas accesie/perlekatan), sebagai contoh: sekoci, rantai, jangkar.

Jaminan sangatlah penting dalam suatu pemberian kredit karena jaminan merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi resiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pemberian kredit dan pelunasan/pembayaran kembali oleh debitur. Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kreditnya, dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit di mana nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit, maka bank akan aman. Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan kredit untuk menutupi kredit apabila kredit yang diberikan macet.

Jenis jaminan ada dua macam. Pertama, Jaminan Perorangan; Kedua, Jaminan Kebendaan, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur<sup>5</sup>. Dasar hukumnya Pasal 1820 KUHPerdara berbunyi: “Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.”
2. Jaminan kebendaan ialah jaminan yang objeknya berupa baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila dikemudian hari debitur

---

<sup>5</sup> Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).

tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur.<sup>6</sup> Untuk benda bergerak dapat dijaminkan dengan gadai dan fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak khususnya tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dibebankan dengan hak tanggungan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda, benda yang Berkaitan Dengan Tanah) dan untuk benda tidak bergerak bukan tanah seperti kapal laut dengan bobot 20 m<sup>3</sup> atau lebih dan pesawat terbang serta helikopter dibebankan dengan hak hipotik.<sup>7</sup>

Penyaluran kredit ataupun pembiayaan bagi nelayan yang belum maksimal dilaksanakan oleh perbankan di Kota Tanjungpinang, memerlukan campur tangan Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang untuk dapat memfasilitasi para nelayan mendapatkan akses seluas-luasnya untuk mendapatkan bantuan dana guna pengembangan usaha penangkapan ikan, sehingga nelayan dapat menghasilkan ikan yang lebih memadai untuk peningkatan taraf hidup nelayan di Kota Tanjungpinang.

Salah satu bidang yang menjadi sasaran dari KUR di BRI. untuk mengajukan permohonan KUR dibutuhkan jaminan yaitu jaminan tambahan merupakan barang atau benda yang dijadikan jaminan untuk menambah jaminan pokok. Hal ini diperlukan karena bank menilai jaminan pokok dianggap nilainya

---

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

<sup>7</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata 'Hak-Hak Yang Memberi Jaminan'* (jakarta: Ind.Hil-Co, 2002).

masih kurang. Kemudian bila mengacu pada wujud benda atau barangnya, maka jaminan dibagi lagi menjadi jaminan berwujud dan tak berwujud.

1. Contoh jaminan berwujud adalah bangunan, kendaraan, mesin, dan lain sebagainya.
2. Contoh jaminan tak berwujud antara lain garansi perusahaan, garansi perorangan.

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk untuk menjadikan pompong memiliki nilai sehingga bisa layak untuk dijadikan jaminan utang, karena harga atau nilai dari pompong sama dengan kendaraan lainnya kemudian memiliki surat-surat sebagaimana syarat memperoleh kredit usaha rakyat yaitu menyertakan dokumen keabsahan kendaraan yang akan dijadikan sebagai jaminan namun hal ini tidak termasuk pompong, dengan itu penulis mengangkat judul **“KEBERADAAN POMPONG SEBAGAI OBJEK JAMINAN UTANG DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG TANJUNGPINANG”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka kemudian munculah berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan anak tersebut, berangkat dari inilah maka penulis menganggap perlu adanya rumusan-rumusan terhadap permasalahan yang akan dibahas. Adapun rumusan yang penulis ambil adalah **Bagaimanakah keberadaan Pompong Sebagai Objek Jaminan Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanjungpinang?**

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Keberadaan Pompong Sebagai Objek Jaminan Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanjungpinang

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat serta acuan bagi semua pihak terhadap objek jaminan pompong
- b. Sebagai Bahan informasi dan acuan bagi perbankan khususnya BRI dalam menimbang pompon sebagai objek jaminan
- c. Sebagai bahan refrensi bagi penelitian yang sama khususnya bidang hukum perdata

